



**Salaki**  
Reliable Partner, Excellent Service.

***Tax Alert 08.2021***

**DOKUMEN TERTENTU  
YANG DIPERSAMAKAN  
DENGAN FAKTUR PAJAK**

Peraturan Dirjen Pajak  
PER-16/PJ/2021  
mulai berlaku 1 Agustus 2021

# Latar Belakang



Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ketentuan baru mengenai Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak yaitu PER-16/PJ/2021. Peraturan ini diterbitkan untuk mengakomodir penambahan jenis dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, terdapat beberapa tambahan kriteria dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dan syarat agar dokumen tertentu tersebut dapat dikreditkan.

PER-16/PJ/2021 sudah mulai berlaku sejak 1 Agustus 2021. Dengan terbitnya PER-16/PJ/2021 ini maka status peraturan sebelumnya yaitu PER-13/PJ/2019 secara resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pokok – Pokok Perubahan

- Terdapat penambahan 9 dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak (dari 16 menjadi 25 dokumen).
- Memperbarui kriteria beberapa jenis dokumen tertentu.
- Menambah dan memperbarui persyaratan dokumen tertentu yang dapat dikreditkan.

# Tambahan Dokumen Tertentu



1. **Pasal 2 huruf c** → **bukti penerimaan pembayaran** (setruk) yang dibuat oleh Penyelenggara Distribusi atas penjualan pulsa dan/atau penerimaan komisi/fee terkait dengan distribusi token dan/atau voucher; **yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2)**
2. **Pasal 2 huruf p** → **surat penetapan pembayaran** Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas **barang kiriman** yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. **Pasal 2 huruf r** → **bukti pungut PPN** atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)** yang mencantumkan nama dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, atau yang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP pembeli, atau alamat posel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;

# Tambahan Dokumen Tertentu



4. **Pasal 2 huruf s** → **dokumen pengeluaran barang dari Kawasan Berikat** yang merupakan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak; *yang meliputi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4.*
  
5. **Pasal 2 huruf t** → **SSP untuk pembayaran PPN** atas pengeluaran BKP milik Subjek Pajak Luar Negeri dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP; *yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) .*
  
6. **Pasal 2 huruf v** → **Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus (PPKEK)** yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PPKEK tersebut, untuk impor BKP ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); *yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (4)*

# Tambahan Dokumen Tertentu



7. **Pasal 2 huruf w** → SSP atas pelunasan PPN terkait dengan **penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pelaku Usaha di KEK kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean** yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan:
- 1) pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
  - 2) *invoice* atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau
  - 3) *invoice* atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud.
- yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (4).*
8. **Pasal 2 huruf x** → SSP atas pelunasan PPN terkait dengan **pengeluaran barang yang bukan merupakan penyerahan BKP oleh Pelaku Usaha di KEK** kepada pembeli dan/atau penerima jasa yang berkedudukan di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang pada saat impor, pemanfaatan, atau perolehannya tidak dipungut PPN yang dilampiri dengan Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP; *yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (4).*

# Tambahan Dokumen Tertentu



9. **Pasal 2 huruf y** → **Surat ketetapan pajak untuk menagih Pajak Masukan** atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan seluruh SSP atas pelunasan jumlah PPN yang masih harus dibayar berupa:
- 1) bukti penerimaan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik;
  - 2) bukti pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak; dan/atau
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kompensasi atas Utang Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

# Penambahan Kriteria Dokumen Tertentu



1. **Pasal 2 huruf l** → Pemberitahuan Ekspor Barang yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP;
2. **Pasal 2 huruf u** → SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:
  - 1) pemberitahuan pabean untuk pengeluaran BKP;
  - 2) *invoice* atau kontrak, untuk penyerahan BKP yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran BKP; atau
  - 3) *invoice* atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud;yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3).



# Kriteria Dokumen Tertentu Yang Dapat Dikreditkan



Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf y** merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PER-16/PJ/2021.



Jika Anda memiliki **pertanyaan** atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PER-16/PJ/2021** silakan **menghubungi kami di :**



[info@salaki-salaki.com](mailto:info@salaki-salaki.com)



021 - 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2021 Persek Salaki & Salaki

For further information, visit : [www.salaki-salaki.com](http://www.salaki-salaki.com)



**TAX ALERT**  
SS/TXALERT/08/2021  
3 September 2021